

**Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak
Pidana Pencurian Sepeda Motor
(Studi Kasus Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZULHAMDANI LUKMAN

NIM. 140106037

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak
Pidana Pencurian Sepeda Motor
(Studi Kasus Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ZULHAMDANI LUKMAN

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 140106037

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali M. Ag
NIP: 197101011996031003

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S. Ag., MH
NIP: 19710415006042024

**Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak
Pidana Pencurian Sepeda Motor
(Studi Kasus Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal:

Sabtu, 4 Agustus 2018 M
22 Dzulqaidah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

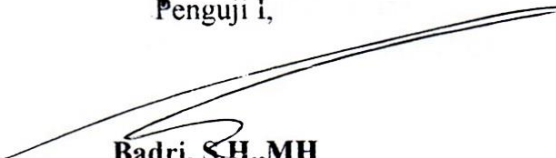
Ketua,



Dr. Ali M. Ag

NIP: 197101011996031003

Penguji I,



Badri, S.H., MH

NIP: 197806142014111002

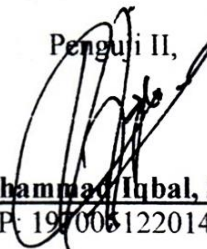
Sekretaris,



Sitti Mawar, S. Ag., MH

NIP: 19710415006042024

Penguji II,



Muhammad Iqbal, SE., MM

NIP: 197008122014111001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag

NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zulhandani Lukman
NIM : 140106037
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Agustus 2018

Yang menyatakan


Zulhandani Lukman)


KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbal alamin, puji dan syukur kehadiran Allah, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya berupa akal pikiran dan kesehatan kepada manusia sehingga dapat berfikir dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi cahaya islam yang penuh dengan ilmu kebaikan kepada seluruh umat sehingga kita dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kita tersebut dengan kebaikan.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*** (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Dr. Ali M. Ag dan ibu Sitti Mawar, S. Ag., MH, sebagai Dosen Pembimbing I dan II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini.

Serta ucapan terima kasih penulis kepada ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH selaku ketua prodi Ilmu Hukum. Dan Kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, para dosen, civitas akademik Fakultas Syariah

dan Hukum, dan kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya teman-teman mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2014. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Daud dan Ibunda Ir. Lenny Nurroma serta wali saya Alm. IPDA Risman Merry yang tanpa bosan-bosannya memberi nasehat dan dukungan moril dan materil serta doa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini. Kepada abang saya Harry Arfan S.H, yang telah memberikan motivasi dan doa yang tulus, dan kepada semua kawan-kawan yang telah memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis sadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

Nama : Zulhamdani Lukman
Nim : 140106037
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 4 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pebimbing I : Dr. Ali M. Ag
Pebimbing II : Sitti Mawar, S.Ag, MH

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu. Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor ditingkat penyidik Polresta Banda Aceh? Dan Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan tindak pidana pencurian sepeda motor di lingkungan masyarakat Banda Aceh?. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil dari penelitian ini ialah pihak dari Polresta Banda Aceh meskipun sudah lebih membaik sedikit demi sedikit, tetapi banyak mengalami banyak kekurangan yang masih saja di temui. Kesimpulan dari skripsi ini Tindak pidana adalah kejahatan yang melanggar hukum dan perbuatan ini tidak merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dalam skripsi ini khususnya tindak pidana sepeda motor, tindak pidana ini sangat buruk dan selalu terjadi dilingkungan masyarakat khususnya di kota Banda aceh, sehingga sangat susah diminimalisir, Penanggulangan yang sudah dilakukan oleh kepolisian disini lambat laun sudah membaik, banyak yang sudah diperbaiki walaupun banyak juga kekurangan seperti sarana dan prasana dan juga anggota yang bermutu, dan Faktor-faktor dalam tindak pidana ini semakin banyak dikarenakan tabiat seorang manusia adalah tidak pernah cukup dalam memenuhi kebutuhannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Sepeda Motor, Hukum Pidana

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	tsâ		19	غ	g	
5	ج	s	s dengan titik di atasnya	20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	hamzah	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Fathah</i>	a
—	Kasrah	i
—	Dhammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي —	<i>Fathah</i> dan ya	ai
و —	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa* لحو = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fattah</i> dan alif atau ya	a
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	i
اُ / اُو	<i>Dhammah</i> dan waw	u

Contoh :

qāla = قال

rāma = مر

qīla = قيل

yaqūlu = يقول

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh :

روضۃ الاطفال = *raudah al-atfal*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut; bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indoneia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.7 Teknik Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana.....	17
2.2 Pengertian Penegakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	23
2.3 Aturan Penegakan Hukum Untuk Pencurian Sepeda Motor	28
2.4 Penanggulangan Residivis Tindak Pidana Menurut KUHP	29

BAB III FAKTOR-FAKTOR DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR

3.1. Profil Kota Banda Aceh	32
3.2. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Tingkat Penegak Hukum Penyidik Polresta Banda Aceh.....	38
3.3. Faktor-Faktor Yang Terjadi Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor	45
3.4. Hambatan-Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor	51
3.5. Upaya Yang Di Lakukan Dalam Mengurangi Angka Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Polresta Banda Aceh.....	54

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹, yang berarti Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Oleh karena itu, semua elemen yang menyangkup dalam negara baik itu aparatur negara, aparat penegak hukum dan masyarakat umumnya harusnya menjunjung tinggi keberlakuan hukum dan ikut serta dalam menegakkan hukum itu sendiri. Penerapan dari menjunjung tinggi hukum ini merupakan salah satu upaya sangat baik dalam meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat di negara tersebut dalam hal ini khususnya Negara Indonesia, dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan juga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik dalam perkembangan globalisasi yang modern. Dalam menegakkan hal ini tentulah ada faktor penghambatnya, salah satu penghambat ini berjalan dengan tidak baik adalah karena tingginya kejahatan.

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius

¹ Redaksibmedia, *UUD 1945 dan Perubahannya* (Bmedia Imprint Kawan Pustaka, Jakarta Selatan, 2016) hlm-4

mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu.

Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu berasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Pencurian. Pencurian sangat menjadi primadona bagi setiap pelaku kejahatan baik itu pelaku kejahatan yang memang profesinya atau pelaku kejahatan lainnya, hal itu sering terjadi dalam dunia kejahatan, ketika kita melihat fenomena tersebut terbukti adanya dimana-dimana banyak terjadi kasus pencurian, tidak hanya di kota besar tetapi sekarang sampai pelosok-pelosok desa atau gampong.

Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini dapat kita buktikan bahwa banyak yang pelapor/terlapor dalam tindak pidana pencurian ini yang diajukan ke persidangan pengadilan.

Ketika kita menghadapi bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini, sampai pada keyakinan bahwa hukum mempunyai arti yang juridis yang sungguh-sungguh adalah hukum yang di tentukan oleh pemerintah suatu negara, yakni undang-undang.² Oleh karena itu, tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar dari undang-undang atau norma-norma hukum yang ada, tetapi juga dari norma adat, norma moral, dan norma adat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363

² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*(Kanisius, Yogyakarta, 1995), hlm- 40

KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Sebagai yang tercantum ketentuan Bab XXII mengatakan dalam pasal 362 KUHP yang bunyinya:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah

Pada Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan ialah:

(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam Point nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam point nomor 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun³.

³ Moeljatn, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (PT Bumi Aksara, Jakarta) hlm. 128

Pencegah dalam hal ini, disini berarti bahwa menguasai suatu barang, tindakan tersebut dilakukan sebagian dari kekayaan atau seluruhnya yang menjadi milik orang lain, untuk menjadi penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Tindak pidana pencurian ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu sangatlah dibutuhkan pengaman yang sangat serius dalam mengantisipasi baik itu dari pihak penegak hukum maupun menindak pelaku dan juga pihak masyarakat dalam mengantisipasi lingkungan masyarakat tersebut.

Salah satu tindak pidana pencurian yang marak terjadi adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, seperti yang dituturkan oleh aparat penegak hukum penyidik kepolisian dalam tingkat polsek kutaradja “tindak pidana yang sering terjadi salah satunya ialah tindak pidana pencurian motor dikarenakan banyak faktor salah satu faktor yang sangat besar ialah pengaman lebih terhadap sepeda motor⁴”

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi dalam lingkungan Kampus di salah satu Universitas di Banda Aceh - Dari hasil pemeriksaan sementara di Polresta Banda Aceh, tersangka pencuri sepeda motor (Sepmor) berinisial R (24 tahun) pemuda asal Kota Langsa, yang ditangkap Sabtu (10/9) di Kampus tersebut, Banda Aceh, karena untuk memenuhi kebutuhan pacarnya yang berstatus janda. Dalam

⁴ Dikutip dari IPDA Risman Merry

pengembangan, polisi juga telah mengamankan dua unit sepmor hasil curian oleh tersangka R yang juga tercatat sebagai seorang mahasiswa disalah satu Universitas.

“Hasil introgasi sementara pelaku mencuri sepmor Randra selain karena sudah ‘ketagihan’ juga karena banyaknya permintaan pacarnya hal itu bisa terbaca dalam pesan singkat di hpnya,” ujar Kapolresta Banda Aceh, Kombes T Saladin SH, melalui Kapolsek Syiah Kuala, AKP Asyhari Hendri SH, kepada Serambi, Kamis (13/9).⁵

Selain itu R juga menjadi ‘ketagihan’ mencuri sepmor karena dengan mudah dapat memperdaya teman-temannya dengan cara membuat kunci duplikat setelah meminjam sepmor tersebut. “Untuk pendalaman kasus pencurian sepmor-sepmor baik yang telah dicuri maupun yang ditampung oleh pelaku, dalam pengembangan pihak Polresta Banda Aceh termasuk kepada siapa saja sepmor-sepmor itu telah dijual,” sebut Asyhari.

Kapolsek Syiah Kuala ini menjelaskan, bahwa R (inisial) yang masih berstatus mahasiswa di perguruan tinggi di Banda Aceh, merupakan anggota komunitas sebuah klub sepmor di Banda Aceh. “Kami juga mengindikasikan, pekerjaan mencuri itu sudah menjadi hal yang dianggap cara mudah mendapatkan uang, meski di satu sisi, keluarga pelaku cukup mapan. Hal itu diduga dipengaruhi gaya hidup,” demikian AKP Asyari. Selanjutnya penyidik juga sedang mendata para penadah sepmor curian tersebut.

⁵ <http://aceh.tribunnews.com/2016/09/14/pencuri-sepmor-di-uin-memenuhi-permintaan-pacar>

Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa tindak pidana pencurian motor ini terdapat dorongan kebutuhan eksternal dari si pelaku yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dari pacarnya yang berstatus janda. Dan juga si pelaku tersebut menjadi ketagihan terhadap tindak pidana ini disamping ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor yang menjadi target dan juga ialah sebelum sepeda motor ini diambilnya si pelaku meminjam motornya dan menduplikat kuncinya dengan mudah.

Sebagai contoh lainnya ialah **Banda Aceh** - Personel Polsek Syiah Kuala, Banda Aceh, meringkus abang dan adik kandungnya, warga Gampong Rukoh, Kec Syiah Kuala, Banda Aceh. Saudara kandung tersebut ditangkap polisi, karena terlibat pencurian sepeda motor (sepmor) di 23 titik dalam sejumlah kecamatan di wilayah hukum (wilkum) Polresta, Banda Aceh. Keduanya, yakni H (inisial) 28 tahun dan adiknya Z (inisial) 25 tahun.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Zulkifli SStMK SH, kepada *Serambinews.com*, Jumat (11/12/2015) siang, mengatakan awalnya penangkapan itu berkaitan dengan dengan pembongkaran rumah yang dilakukan oleh H. Lalu dari pengembangan anggota, tambah Kapolsek Syiah Kuala, AKP Yusuf Hariadi SH, ternyata terungkap pengakuan dari pelaku bahwa dirinya pernah mencuri sepmor di 23 lokasi. Parahnya lagi, sebut Yusuf, aksinya itu, didukung oleh adik kandungnya.

Selanjutnya dari keteranga abang dan adik tersebut, polisi mendapati satu nama tersangka lainnya, yaitu AZ (inisial) 23 tahun yang juga tercatat warga Rukoh. "Kini ketiga tersangka telah ditahan di sel Mapolsek Syiah Kuala, untuk

sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh ketiga tersangka masih kami cari," pungkas Kapolsek Syiah Kuala, AKP Yusuf.⁶

Dari kasus yang diuraikan dengan singkat diatas bahwasanya tindak pidana pencurian ini sangat sering terjadi karena salah satu bisa melakukan pencurian di 23 (dua puluh tiga) titik dalam sejumlah kecamatan di wilayah hukum (wilum) Polresta Banda Aceh, dan juga dalam aksinya dibantu oleh saudara kandungnya yaitu adiknya sendiri dan juga dalam pengembangan didapati satu pelaku .

Dari kedua kasus diatas dapat kita lihat bahwasanya tindak pidana pencurian ini sangatlah besar dan sangat berdampaknya kepada korban yang mana mereka menjadi kambing hitam dalam memenuhi kebutuhan dari si pelaku. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk mencoba mengkaji permasalahan tentang **“Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas yang telah penulis paparkan maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor ditingkat penyidik Polresta Banda Aceh?
- 1.2.2. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan tindak pidana pencurian sepeda motor di lingkungan masyarakat Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

⁶ <http://aceh.tribunnews.com/2015/12/11/abang-dan-adik-ditangkap-curi-motor>

Dari uraian diatas yang telah penulis papakan maka dapat di ambil tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dari tingkat penyidik Polreta Banda Aceh di masyarakat.

1.3.2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat tindak pidana pencurian sepeda motor sering terjadi di lingkungan masyarakat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan dan menafsirkan beberapa istilah yang terdapat beberapa judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul. **“Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)”**,

Adapun beberapa istilah yang akan di jelaskan tersebut adalah:

1.4.1. Tindak pidana

Dalam KUHP dinyatakan bahwa tindak pidana itu adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang diancam dengan hukuman penjara.⁷

1.4.2. Pencurian

⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesi Inggris*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 1997), hlm, 602

Pada pasal 363 dinyatakan bahwa, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum⁸.

1.4.3 Sepeda Motor

Kendaraan beroda dua atau tiga⁹ dengan mesin yg menjadi tenaga penggerak¹⁰

1.4.4. Penyidik

Sebagaimana yang tertuang dalam KUHP Penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹¹

1.5. Kajian Pustaka

Sepanjang penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa karya ilmiah atau tulisan yang membahas tentang pencurian sepeda motor. Tetapi, sejauh penulis meneliti belum menemukan ada secara khusus membahas tentang tentang “Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Tingkat Penegak Hukum Penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh(Studi Kasus Polresta Banda Aceh)”. Di antara

⁸ Prof. Moeljatno, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (PT Bumi Aksara, Jakarta,), hlm 128

⁹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008), hlm, 1322

¹⁰ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008), hlm 974

¹¹ R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pdana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 357

tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penulisan ini yaitu sebuah karya ilmiah berupa Skripsi yang dikarang oleh Chandra Eka Gozali tahun 2015, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam tulisannya yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Sleman” yang menyebutkan bahwa, banyaknya pasal yang mengatur tindak pidana pencurian motor ini tetap saja tingkat pencurian motor ini masih banyak berkembang di lingkungan sekitar. Dan dalam melancarkan tindak pidana ini pelaku jarang melakukan aksi pencurian motornya secara sendiri melainkan secara teroganisir secara baik dan memiliki jaringan sindikat yang besar di beberapa daerah.¹²

Di tulisan lain yang ditulis oleh Saputra, yang berjudul “faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dan upaya penanggulangannya” dalam tulisan ini menyatakan bahwa, Dengan tingginya angka pencurian sepeda motor di daerah maka Polri sebagai pengayom masyarakat tentu melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dan secara tidak langsung Polri mengalami kendala- kendala. Dalam upaya mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang pelaku mencuri sepeda motor serta upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor serta hambatan apa saja yang dialami Polri untuk melaksanakan upaya tersebut maka, metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis kriminologis, mengkaji dan menganalisa

¹² Chandra Eka Gozali, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Sleman*,(Skripsi:Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). hlm, 2-3

permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta berdasarkan teori kriminologis secara objektif.¹³

1.6. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu¹⁴. Penelitian hukum tentu menggunakan bahasa hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian (intersubjektif) dan setiap pengembangan hukum.

1.6.1. Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang

¹³http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/29835?mode=simple&submit_simple>Show+simple+item+record

¹⁴ Van Peursen, *De Opbouw van de Wetenschap een inleiding in de wetenschapsleer*, hlm. 16.

digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan dalam penelitian normatif. Berbagai pendekatan (*approach*) terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan tersendiri.

1.6.3. Bahan hukum

Uraian tentang bahan hukum yang dikaji meliputi beberapa hal berikut.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU)/Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), sebagai contoh dalam Tap MPR No. III/MPR/ 200 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urut Perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de*

herseendle leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia law*, dan lain-lain.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Untuk tujuan ini, sering digunakan sistem kartu. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematiskan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

1.6.5. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah melalui proses dan diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta

menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

Dalam tradisi *common law*, sebagaimana yang telah dibahas terdahulu, Edward J. Levy memperkenalkan penalaran dari kasus ke kasus : “*reasoning from the example from case to case*”, yaitu jenis penalaran dari yang khusus ke khusus. Namun, jenis penalaran seperti itu menimbulkan argumentasi kontra dari Eissenberg yang menjelaskan dan menguraikan beberapa jenis penalaran yang dapat diterima dalam tradisi *common law*.

Berdasarkan ulasan yang telah dibahas, berarti penggunaan temuan-temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain sangat bermanfaat dalam penelitian hukum normatif, terutama dalam rangka analisis dan eksplanasi hukum. Sebagai ilmu bantu (*hulp-wetenschap*) terhadap ilmu hukum normatif, ilmuan hukum dapat, bahkan harus memanfaatkannya tanpa harus mengubah diri menjadi ilmu empiris. Cara memanfaatkannya yakni dengan menegaskan pendekatan (*approach*) yang dilakukan dan mengapa memilih pendekatan tersebut. Hal itu dilakukan sebagai pertanggungjawaban ilmiah dalam memanfaatkan temuan disiplin ilmu-ilmu lain tersebut.

1.6.6. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan, dokumentasi dan lain-lain, yang berhubungan dengan judul penulis,

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, yang ada di perpustakaan, dan jurnal, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

1.6.7. Tekni Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa arsip-arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian¹⁵ yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatan-pencatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁶

1.7. Teknik Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengelompokkan pembahasan ke dalam empat bab:

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), hlm 206

¹⁶ Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, Rineka Cipta), hlm 104

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian sepeda motor yang meliputi, pengertian, faktor- faktor pencurian sepeda motor, resid ifis pencurian motor, dan aturan perlindungan hukum untuk pencurian sepeda motor.

Bab ketiga merupakan pembahasan penelitian tentang Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Tingkat Penegak Hukum Penyidik Kepolisian Polresta Banda Aceh(Studi Kasus Polresta Banda Aceh), hambatan-hambatan dan upaya dalam mengurangi angka pecurian motor.

Bab ke empat merupakan bab yang menguraikan secara singkat mengenai beberapa kesimpulan dan saran dari penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat semua pihak yang membaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindak pidana merupakan berawal dari sebuah pengaduan, adapun pengertian pengaduan menurut pasal 1 butir 25 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan pengaduan adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” Selain pengertian pengaduan, maka yang delik aduan adalah suatu delik/tindak pidana atau peristiwa pidana yang hanya dapat diterima/diproses (dituntut) apabila telah masuk pengaduan (permintaan) dari orang yang berhak mengadu.

Dengan demikian semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang, sebab menurut pasal 108 ayat (1) KUHAP, bahwa “dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban karena terjadinya tindak pidana. Jadi pengaduan adalah suatu pemberitahuan kepada penyelidik/penyidik untuk melakukan penyelidikan/penyidikan atas suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu”.

2.1.1 Tindak Pidana Aduan

Masalah tindak pidana aduan menurut undang-undang dibedakan atas dua bagian, yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

a. Tindak Pidana Aduan Absolut (Absolute Klachdelict)

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang tidak dapat dituntut, apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan atau dipermalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut, sebab di dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut bukan hukumnya tetapi adalah peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduan harus berbunyi *“saya minta peristiwa ini dituntut.”*¹⁷

Adapun pasal-pasal dalam KUH Pidana yang termasuk tindak pidana absolut, anatar lain Pasal 284 KUH Pidana (perzinaan), Pasal 287 KUH Pidana (perzinaan wanita di bawah umur), Pasal 293 KUH Pidana (cabul anak yang di bawah umur), Pasal 310 KUH Pidana (penghinaan dengan pencemaran nama baik/kehormatan seseorang), Pasal 311 KUH Pidana (fitnah sengaja mencermarkan nama baik/kehormatan seseorang), Pasal 315 KUH Pidana (penghinaan ringan: penghinaan yang tidak bersifat pencemaran), Pasal 317 KUH Pidana (pengajuan laporan/pengaduan/pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 318 KUH Pidana (persangkaan palsu), Pasal 322/323 KUH Pidana (membuka rahasia yang wajib disimpannya karena pekerjaan/jabatanya) , Pasal 332 KUH Pidana (melarikan seorang perempuan) dan Pasal 369 KUH Pidana.

¹⁷ Soesilo, *Hukum Acara Pidana* (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP bagi Penegak Hukum, Bogor: Politeria,1982) hlm, 7

Jadi apabila tindak pidana aduan absolut akan dilakukan penuntutan, maka semua orang yang tersangkut dalam perkara itu harus dapat dituntut dan perkaranya tidak dapat dibelah (*spleit*) atau dipisah-pisahkan satu dakwaan dengan dakwaan lainnya.

b. Tindak Pidana Aduan Relatif (*relative klachdelict*)

Tindak pidana aduan relatif pada prinsipnya bukanlah merupakan delik aduan, akan tetapi termasuk laporan (delik biasa). Akan tetapi akan menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri. Jadi penuntutan dilakukan bukan peristiwa atau kejahatannya tetapi hanya kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu, apabila tindak pidana aduan relatif dilakukan penuntutan, maka perkaranya dapat dibelah (*spleit*). Pasal-pasal dalam KUH Pidana yang termasuk tindak pidana aduan relatif, antara lain pasal 367 KUH Pidana (pencurian dalam lingkungan keluarga), pasal 370 KUH Pidana (pemerasan dalam lingkungan keluarga), pasal 367 KUH Pidana (penggelapan dalam lingkungan keluarga), dan pasal 394 (penipuan dalam lingkungan keluarga).

Berbicara tentang penggulungan kita harus memahami terlebih dahulu apa itu penangkapan, Penangkapan merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan HAM, namun tetap dalam

kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam hukum acara kita terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk suatu penangkapan yaitu harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana lima tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Disamping itu, harus pula ada dasar lain yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan (urgensi). Masalah penangkapan diatur dalam KUHAP, yaitu Bab V, Bagian Kesatu, mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 yang telah menetapkan tentang ketentuan tata cara tindakan penangkapan.

Adapun Prosedur dalam penangkapan sebagai salah satu bagian penanggulangan tindak pidana, dapat kita pahami dalam Pasal 18 KUHAP bahwa untuk melakukan penangkapan maka yang perlu di perhatikan adalah:

- 1). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh tugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia di periksa

2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

4) Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam)

Penanggulangan tersebut dalam Tata caranya berupa:

1. Penahanan

Dalam pembahasan sebelumnya hanya berfokus pada ruang lingkup pembahasan yang berfokus pada wewenang aparat Polri dalam penyidikan, namun dalam pembahasan tentang penahanan akan dibahas menyangkut instansi penegak hukum lainnya termasuk penuntut umum dan hakim atau peradilan.

Jadi masalah penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki oleh penyidik saja (Polri), tapi juga meliputi wewenang yang diberikan undang-undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan (penuntut umum dan hakim). Masalah penahanan diatur dalam KUHAP, yaitu pada Bab V bagian Kedua dari Pasal 20 sampai Pasal 31, kemudian dijumpai beberapa aturan-aturan lainnya yang mengatur tentang penahanan.

Dalam proses penahanan terhadap tersangka, maka harus memenuhi dua syarat, atau alasan yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

a. Syarat subjektif

Adapun dimaksud syarat subjektif yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintah penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Seperti sebagaimana yang diatur oleh Pasal 20 ayat (3) KUHP yang mana tersangka/terdakwa ini dikhawatirkan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, dan akan melakukan lagi tindak pidana, maka dari itu hakim menjatuhkan pidana penjara atau kurungan. Dan juga pada Pasal 21 ayat (1) KUHP, bahwa alasan penahanan lanjutan, yaitu “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

b. Syarat objektif

Adapun dimaksud syarat objektif, yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan, apabila : “Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau

percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana ancamannya kurang dari 5 tahun.

2. Prosedur Pelaksanaan Penahanan

Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka petugas harus melengkapi dengan surat perintah dari penyidik atau surat perintah penahanan dari penuntut umum atau juga dengan surat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan itu.

Kesimpulan yang dikatakan penanggulangan tindak pidana ialah proses dimana untuk mencari jalan keluar serta solusi yang diambil dalam mengurangi angka tindak pidana yang mana tindak pidana ini semakin bervariasi. Disinilah bisa kita lihat peranan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus serta mencari solusi untuk kedepannya.

2.2 Pengertian Penegakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

2.2.1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non hukum pidana, yang dapat

diintergrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.¹⁸

Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum diharapkan rakyat menjadi kenyataan yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari penegakan hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun

109 ¹⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.

¹⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

demikian, kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh kepastian konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *Peacemaintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang

lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peranan penting, kalau perturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi permasalahan yang serius. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini

disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut

karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

2.3. Aturan Penegakan Hukum Untuk Pencurian Sepeda Motor

Aturan yang mengatur untuk tindak pidana pencurian sepeda motor dapat kita temukan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang terdapat pada buku Kedua tentang Kejahatan dan pada Bab XXII tentang Pencurian.

Dalam pasal 362 KUHP yang bunyinya:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dalam Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan ialah:

(1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam N0.4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun²⁰.

Tindak pidana pencurian sepeda motor ini dikelompokkan dengan tindak pidana biasa, dengan arti kata bahwa dy disamakan dengan tindak pidana yang lain. Dan juga dalam tindak pidana pencurian sepeda motor ini dapat dikenakan dengan pasal berlapis, dengan alasan-alasan tertentu dari situasi tkp dan faktor lain.

2.4 Penanggulangan Residivis Tindak Pidana Menurut KUHP

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Untuk itu diperlukan proses pembinaan yang tepat untuk dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya hanya menggambarkan analisis terhadap kredit dengan jaminan hak atas tanah. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan melaksanakan wawancara (field research) dan penelusuran kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif. Penyebab terjadinya tindak pidana residivis dalam sistem hukum pidana di

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (PT Bumi Aksara, Jakarta,) hlm. 128

Indonesia adalah karena adanya stigmatisasi masyarakat dan kondisi lingkungan areal pemasyarakatan. Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Penyebab lain adalah dampak dari prisonisasi atau terjadinya penyimpangan sendiri di dalam masyarakat penjara diakibatkan oleh kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni penjara. Bentuk pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Banda Aceh dilakukan dengan 2 cara, yaitu bentuk pembinaan individual dan pembinaan kelompok.

Pembinaan individual dilakukan lagi dengan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan residivis adalah Kalangan internal (birokrasi), Kelebihan penghuni (over capacity), lemahnya pengawasan baik pengawasan melekat oleh pejabat internal lapas dan pengawasan fungsional, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan (gaspas) dan anggaran yang minim Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Banda Aceh dilakukan dengan cara mempermudah birokrasi, mempercepat proses pengeluaran narapidana.

Dalam penelitian dikemukakan saran agar diberlakukan sistem database online yang berlaku di seluruh Indonesia mengenai data pelaku kejahatan. Selain itu perlu ditingkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya, terutama

yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan. Kesejahteraan petugas pemasyarakatan hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan kesejahteraannya oleh Pemerintah .

Ketentuan mengenai *recidive* diatur di dalam bab XXXI buku II pasal 486, *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan keputusan hakim. Pidana tersebut telah di jalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Pasal 486, berbunyi :

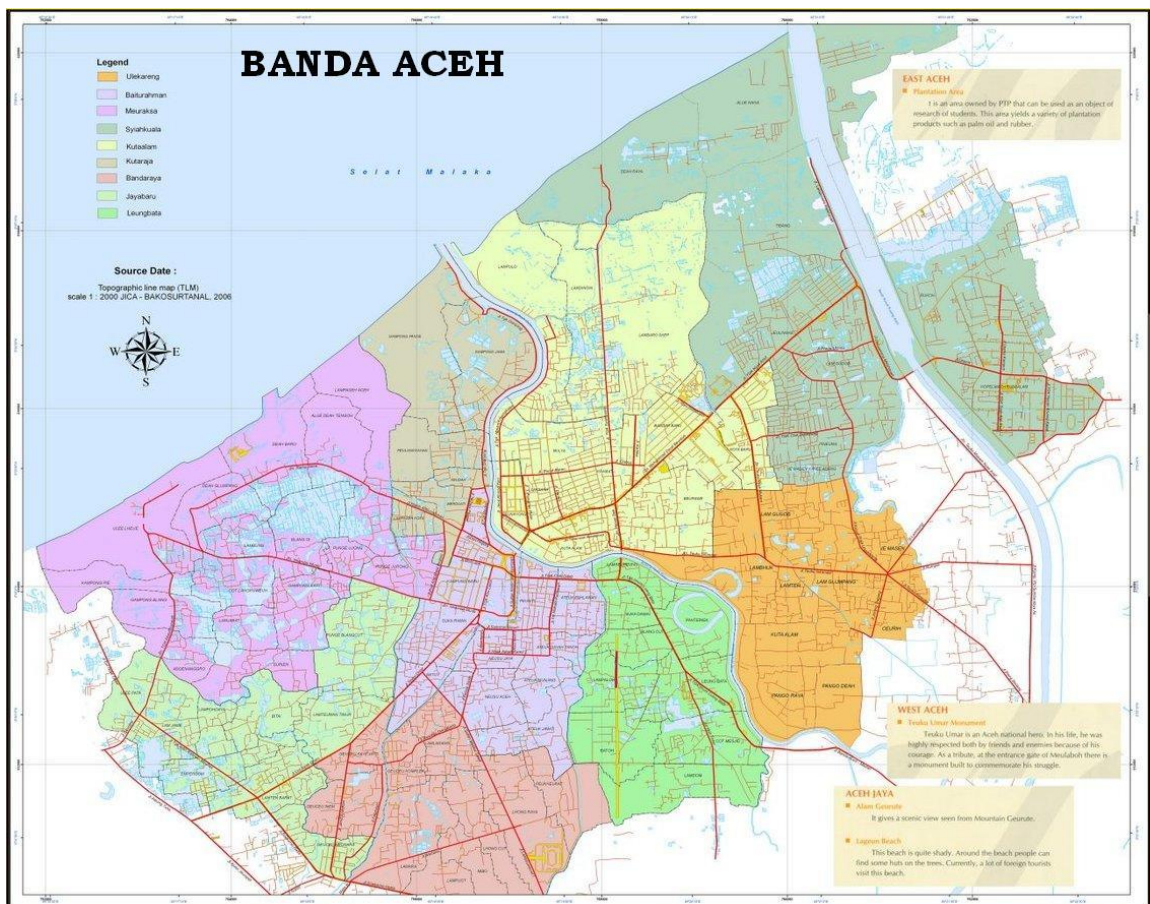
Hukuman penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 -248, 253- 260bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga 363 ayat pertama dan kedua, sekedar ditunjukkan disitu ke ayat kedua dan ketiga dari pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 sampai 383, 385 sampai 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 426, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu juga hukuman penjara sementara, yang akan dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sekedar ditunjukkan disitu ke ayat keempat dari pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiganya, jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sidersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, maupun hukuman penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam salah satu pasal 140 sampai 143, 145 dan 149 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak hukuman itu dihapuskan, baginya sama sekali, ataupun jika pada waktu melakukan kejahatan itu, hak menjalankan hukuman itu belum daluarsa.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR

3.1 Profil Kota Banda Aceh

Gambar 3.1.1 : Peta Kota Banda Aceh



Sumber: <http://sistinformasigeografi.blogspot.com/2013/01/membuat-peta-pariwisata-interaktif.html>

Secara geografis, Kota Banda Aceh berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas, yaitu Utara adalah Selat Malaka, Selatan adalah Kabupaten Aceh Besar, Barat adalah Samudera Hindia dan Timur adalah Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan letak

geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung Utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera

Kota Banda Aceh ketika dibentuk ada tahun 1956, masih menyandang nama Kota Besar Kutaraja (Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar, dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara).

Nama Kutaraja diproklamirkan oleh Gubernur Hindia Belanda Van Swieten setelah sebelumnya bernama Banda Aceh. Nama itu ditabalkan pada 24 Januari 1874 setelah Belanda berhasil menduduki istana setelah jatuhnya kesultanan Aceh yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Batavia dengan resmi yang bertanggal 16 Maret 1874. Baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali berganti menjadi Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Ketika terbentuk, Kota Banda Aceh baru terdiri atas dua kecamatan yakni kecamatan Kuta Alam dengan kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayah 11,08 km. Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, Kota Banda Aceh mengalami pemekaran sehingga luas wilayah menjadi 61,36 km yang dibagi kepada empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala.

Pada tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah kecamatan sehingga kembali berubah menjadi 9 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2000 yakni Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman,

Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Syiah Kuala.

Sampai dengan Desember 2014, Kota Banda Aceh terdiri atas (9 Kecamatan, 17 kemukiman dan 90 Gampong (setingkat desa, sesuai dengan UU N0.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh). Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) ketika Banda Aceh terbentuk pada tahn 1956 sebanyak 15 orang. Jumlah ini terus mengalami perubahan. Hingga Desember 2014, jumlah anggota DPRK Kota Banda Aceh mencapai 30 orang dengan 4 komisi serta dua badan yakni badan anggaran dan badan musyawarah.

Berikut nama-nama kampung yang berada dalam kota Banda Aceh

Tabel : Kecamatan dan Gampong Banda aceh

No.	Kecamatan	Gampong
1	Meuraxa	Surien Aso Nanggroe Gampong Blang Lamjabat Gampong Baro Punge Jurong Lampaseh Aceh Punge Ujong Cot Lamkuweueh Gampong Pie

		Ulee Lheue Deah Glumpang Lambung Blang Oi Alue Deah Teungoh Deah Baro
2.	Jaya Baru	Ulee Pata Lanjamee Lampoh Daya Emperom Geuceu Meunara Lamteumen Barat Bitai Lamteumen Timur Punge Blang Cut
3.	Bandar Raya	Lam Ara Lampeuot Mibo Lhong Cut Lhong Raya Peunyerat Lamlagang Geuceu Komplek Geuceu Iniem

		Geuceu Kayee Jato
4.	Baiturahman	Ateuk Jawo Ateuk Deah Tanoh Ateuk Pahlawan Ateuk Munjeng Neusu Aceh Seutui Sukaramai Neusu Jaya Peuniti Kampung Baru
5.	Lueng Bata	Lamdom Cot Mesjid Batoh Lueng Bata Blang Cut Lampaloh Suka Damai Panteriek Lamseupeung
6.	Kuta Alam	Peunayong Laksana Keuramat Kuta Alam

		Beurawe Kota Baru Bandar Baru Mulia Lampulo Lamdingin Lambaro Skep
7.	Kutaraja	Lampaseh Kota Merduati Keudah Peulanggahan Gampong Jawa Gampong Pande
8.	Syiah Kuala	Ie Masen Kaye Adang Pineung Lamgugob Kopelma Darussalam Rukoh Jeulingke Tibang Deah Raya Alue Naga Peurada
9.	Ule Kareng	Pango Raya

		Pango Deah Ilie Lamteh Lamglumpang Ceurih Ie Masen Ulee Kareng Doi Lambhuk
--	--	---

Sumber : <https://halokawan.com/nama-kecamatan-di-kota-banda-aceh/>

Dalam menjalankan tugasnya Polresta Banda Aceh dibantu oleh Polsek-Polsek di setiap kecamatan yang mana polsek ini di bawah naungan Polresta. Dalam praktik Polsek-Polsek tersebut di beri kewenangan untuk menjalankan setiap laporan yang masuk dari masyarakat gampong mereka.

3.1.1 Sejarah Singkat

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh).

Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Pada akhir abad ke-15,

dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam. Lokasi istana Meukuta Alam berada di wilayah Banda Aceh.

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini, Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis.

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari kompleks istana. Komplek istana Kesultanan Aceh juga dinamai Darud Dunya (Taman Dunia).

Pada masa agresi Belanda yang kedua, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamasikan jatuhnya kesultanan Aceh dan mengubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti

menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963.

Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 2012 adalah sebesar 248.727 jiwa.

3.2. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Tingkat Penegak Hukum Penyidik Polresta Banda Aceh

Rangkaian proses penegakan hukum atas adanya dugaan pelanggaran hukum pidana dimulai melalui proses penyelidikan. Penyelidikan di definisikan dalam KUHAP sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam proses penyidikan dari pengaduan sampai tersangka di tahan kita harus mengetahui beberapa pengertian seperti korban, saksi-saksi, penyidik dan tersangka. Dan berikut penjelasannya.

a. Korban (Victim)

Korban (victim) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak

pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.

b. Saksi-saksi

Menurut Kamus Istilah Hukum, saksi adalah orang yang melihat, mengetahui, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dengan kata lain saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu peradilan.

Dan ada beberapa jenis dari saksi yaitu;1) Saksi a charge yaitu saksi yang memberatkan atau memberikan keterangan yang memberatkan; 2)Saksi a decharge yaitu saksi yang meringankan atau memberikan keterangan yang meringankan;3) Saksi Ahli Atau Keterangan Ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat suatu keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c. Penyidik

Penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh Undang-Undang. Penyidik ini dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara pidana, dikarenakan dia yang menerima suatu aduan yang bisa langsung melakukan penyidikan.

d. Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ini berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Definisi serupa juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak.

3.2.1 Proses Penyidikan

1. Laporan atau Aduan Dugaan Tindak Pidana

Laporan atau aduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena kewajibannya berdasarkan hak atau kewajibannya kepada pejabat yang berwenang tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah, sedang atau dugaan akan terjadi. Laporan atau pengaduan adalah awal dimulainya proses peradilan pidana dan menjadi dasar dari dilakukannya penyidikan.

Laporan dibedakan dalam bentuk laporan model A dan model B, laporan model A adalah laporan polisi yang di buat oleh anggota Polri yang mengalami,

mengetahui atau menemukan langsung suatu peristiwa, sedangkan Laporan model B adalah laporan yang di buat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan dari masyarakat.

Apabila dari laporan atau aduan atas dugaan tindak pidana ternyata diyakini oleh pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan, yang ditandai dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang, disertai dengan penunjukan pelaksana tugas penyidikan melalui surat perintah tugas.

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan dan ditunjuk penyidik yang bertugas melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukan penyidik tersebut kepada penuntut umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah elemen penting dalam sistem peradilan pidana, selain sebagai bentuk transparansi penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan disebut juga sebagai bentuk *check and balance* dari penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntut (*Dominus litis*) terhadap pelaksanaan kewenangan penyidikan.

3. Melakukan Tindakan-tindakan Sesuai Kewenangan Penyidik dalam Rangka Mengumpulkan Bukti-Bukti dan Menemukan Tersangka

Sesuai dengan tujuan dari penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidik yang berwenang melakukan penyidikan segera melakukan tindakan-tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka tindak pidana tersebut. Adapun tindakan-

tindakan yang dimaksud mengacu pada kewenangan penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 KUHAP, secara garis besar dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. *Melakukan pemeriksaan*

Pada prinsipnya, pemeriksaan adalah bagian tindakan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, tersangka (bila sudah ditetapkan siapa tersangkanya) dan bila dibutuhkan terhadap ahli.

2. *Melakukan upaya paksa yang diperlukan*

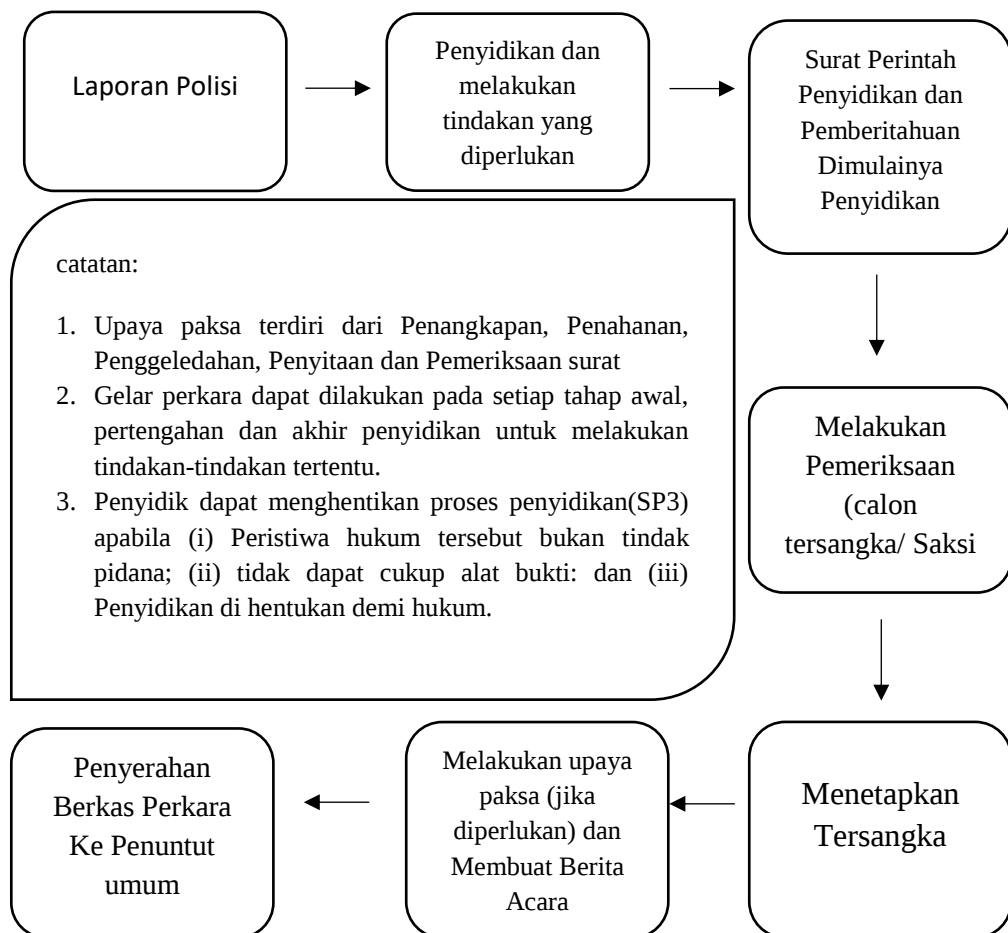
Untuk kepentingan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan upaya-upaya lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. *Menetapkan tersangka*

Definisi tersangka dalam KUHAP secara eksplisit mensyaratkan adanya bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, namun demikian KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan tersebut. Penjelasan mengenai bukti permulaan sebagai dasar menentukan status tersangka dapat di temukan di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Nomor 14 Tahun 2012). Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu

alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Adapun referensi, di bawah ini adalah alur proses penyelidikan sampai penyidikan:



3.3 Faktor- faktor yang Terjadi dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor

3.3.1 Faktor Internal

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan.

Penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara utuh. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat.

Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pastikan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan

seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami kesulitan berkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau kalaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

Kondisi-kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana karena putus asa. Satu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

Demikian pula dengan pencurian kendaraan bermotor, maka dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak serse Polresta Banda Aceh didapat pemahaman, bahwa lebih banyak pelaku pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor yang dari latar belakang pendidikannya dapat diketahui berpendidikan rendah. Dari rendahnya pendidikan tersebut menjadikan mereka semakin sulit untuk meraih apa yang dicita-citakan, yang berakibat mereka lebih mudah untuk putus asa dan sering menjadi buta dan melakukan suatu kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor.

Dengan rendahnya pendidikan tersebut mereka akan mengalami kesulitan berkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau

kalaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK. Dengan adanya PHK tersebut maka timbullah pengangguran.

Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau biasa disebut dengan istilah pengangguran seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dapat menjadikan seorang pengangguran dapat lebih mudah untuk melakukan suatu kejahatan. Demikian dengan pencurian kendaraan bermotor IPDA Bambang Junianto berpendapat bahwa salah satu penyebab kejahatan tersebut adalah banyaknya pengangguran dan banyaknya beredar kendaraan di sekitaran masyarakat²¹.

3.3.2 Faktor Eksternal

Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksiaksi pencurian kendaraan bermotor tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut :

a. Faktor Ekonomi

²¹ Wawancara dengan pihak Polresta dengan IPDA Bambang Junianto, tanggal 15 juli 2018

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anaknya, dalam keadaan sakit keras memerlukan obat sedangkan uang sulit didapat. Oleh karena itu, maka seseorang pelaku dapat termotifasi untuk melakukan pencurian.

Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan, yang menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Dapat dibuktikan dengan melihat data para pelaku pencurian kendaraan bermotor kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap

sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya.

Dan juga adanya kesempatan, karena para pelaku yang melakukan aksi pencurian motor ini memegang 2 prinsip awal yaitu cepat dan tepat. Maka setiap pencurian motor ini ketika mereka ada kesempatan maka langsung bergerak melakukan aksinya.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya

b. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akhirnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan tersebut. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan

pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

Menurut IPDA Bambang Junianto sebagai Kasat Ranmor, banyaknya angka pencurian motor ini adalah lemahnya pengawasan masyarakat atas harta bendanya, ini mempermudah bagi pelaku yang melihatnya lemah atas pengawasan atas itu²². Banyak pelaku yang melakukan tindak pidana ini seperti di masjid-masjid, kampus, dan sebagainya, yang memang disana kuarangnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Dalam meminimalisir tindak pidana ini kesadaran masyarakat haruslah di tingkatkan dikarenakan tingginya angka pencurian ini di anggap sudah hal yang biasa, maka masyarakat lalai atas harta bendanya

3.4 Hambatan-hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor

3.4.1. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala penyidikan dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana yang berasal dari dalam penyidik, kendala ini didapati dari canggihnya teknologi dan beragam motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan beberapa kekurangan yang di alami penyidik kepolisian. Walaupun banyak yang sudah dirubah dan di perbaharui tetapi ttap saja ada kendala yang di alami. Berikut adalah beberapa kendala tersebut

²² Wawancara dengan pihak Polresta dengan IPDA Bambang Junianto, tanggal 15 juli 2018

1) Sarana dan prasarana kurang memadai

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, Bapak IPDA Bambang Junianto, Kepala Unit Pencurian Sepeda motor, 15 Juli 2018 contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan.

2) Jaringan informasi yang terputus

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

3) Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas

Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Polresta Banda Aceh mempunyai 1 orang penyidik dan dibantu oleh 13 penyidik pembantu anggota resmob yang bertugas untuk menjaga 9 kecamatan dari 91 gampong di wilayah hukum Banda Aceh. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polresta Banda Aceh untuk melaksanakan tugasnya.

4) Kurang dukungan anggaran curanmor termasuk dalam kategori kasus sulit.

Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana curanmor selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar Polres. Dan biaya dari operasional yang dibutuhkan oleh anggota penyidik kepolisian.

3.4.2 Kendala Eksternal

Kendala Eksternal adalah kendala yang dialami dalam melakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian yang berasal dari luar atau dalam proses penyidikan, kendala ini dapat diidentifikasi dari kurangnya korelasi masyarakat dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik, lambatnya laporan yang dilaporkan oleh masyarakat dan beberapa hal yang dialami oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Tindak pidana ini bisa diminimalisir dengan kesadaran masyarakat untuk lebih tanggap dan peka terhadap suatu situasi. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian.

1) Kurangnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana curanmor kurang bahkan tidak ada, dikarenakan masyarakat disini takut berurusan polisi. Barang bukti dan keterangan

saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana curanmor.

2) Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.

3) Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana curanmor. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci.

3.5. Upaya yang Dilakukan dalam Mengurangi Angka Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Polresta Banda Aceh

Upaya meminimalisir diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian sepeda motor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Pencurian kendaraan roda dua dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit kalau tidak bias dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir tindak pidana pencurian sepeda motor terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut.

3.5.1 Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang di lakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir tindak pidana pencurian sepeda motor adalah dengan cara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh agama, dengan cara menyambangi gampong-gampong dan sekolah-sekolah serta tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor ini. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya di malam hari mulai Pukul 19.00 Wib dan pukul 12.00 Wib tengah malam sampai dengan pukul 04.00 Wib pagi. Menurut IPDA Bambang Junianto bahwa upaya preventif yang dilakukan

oleh Polresta Banda Aceh adalah memberikan himbauan kepada warga Kota Banda Aceh agar senantiasa waspada terhadap 13 barang milik khususnya motor agar selalu diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan dan waktu-waktu yang sering terjadi tindak pidana ini. Waktu-waktu yang sering terjadinya tindak pidana ini ialah saat shalat magrib yang mana kebanyakan masyarakat fokus untuk melakukan ibadah dan juga masuknya kampus ini khususnya mahasiswa

Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melakukan patroli di jalan raya pada malam hari mulai pukul 12.00 Wib tengah malam sampai dengan pukul 04.00 Wib. Untuk menggambarkan bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif sehingga tercipta suatu kondisi yang lebih baik dalam masyarakat (hasil wawancara dengan Anggota Sat Reskrim Polresta Banda Aceh).

3.5.2. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan

terhadap pelaku, maka pihak Polresta Banda Aceh telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahkan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polresta Banda Aceh selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif telah dilakukan oleh Polresta Banda Aceh berupa penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua. Kasus yang diteliti selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua yang berhasil ditangani dan diproses oleh Polresta Banda Aceh. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya represif pihak Polresta Banda Aceh dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kota Banda Aceh mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

Untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian guna meminimalisir tindak pidana ini maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.

2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Dalam menangani tindak pidana ini Polreta kota Banda Aceh tidak henti-hentinya dan mengupayakan agar menekan angka pencurian khususnya pencurian sepeda motor. Terus melakukan pemahaman dan penerangan serta pengamanan untuk kejahatan ini, walau dalam pelaksanaan masih banyak kendala yang di alami.

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan awal dari semua pemaparan dan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, dalam bab ini penulis juga akan mencoba memberi beberapa saran yang berfungsi untuk memajukan masalah yang di paparkan.

4.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan dari analisis rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Penanggulangan tindak pidana pencurian motor semakin lama semakin membaik dari pihak Polresta Banda Aceh, pengulangan dalam rangka mengurangi tindak pidana ini ialah:1) Memberi pendengaran himbauan bahwa tindak pencurian motor sangat dekat dengan masyarakat:2) Melakukan sambang desa, sekolah-sekolah, dan universitas yang dalam lingkungan wilayah hukum mereka bahwa pentingnya pengamanan yang lebih untuk sepeda motor:3) Pengaman yang lebih seperti pendekatan kepada pihak keamanan setempat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana ini ialah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok, gaya hidup, dan kebutuhan lain. Faktor pendukung dari tindak pidana ini adalah

desakan dari pihak-pihak yang dekat sama sang pelaku untuk memenuhi kebutuhannya.

4.2 Saran-saran

Adapun beberapa saran yang bisa penulis berikan yang relevan terhadap skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penanganan tindak pidana pencurian motor haruslah lebih di optimalkan untk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan masyarakat haruslah lebih peduli kepada keadaan sekitar.
2. Penanggulangan yang harus di optimalkan dari pihak kepolisian maupun dari pihak masyarakat yang sebagai korban. Dari pihak kepolisian walaupun semakin membaik tetapi harus ada perbaikan lainnya seperti perawatan saran dan prasana agar lebih baik dan berkala. Dari pihak masyarakat agar lebih simpati terhadap apa yang terjadi sekitar, dan lebih mengamankan harta bendanya seperti menambah kunci ganda kepada sepeda motornya.
3. Membuka lapangan kerja yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat dan penyuluhan yang lebih kepada masyarakat khususnya dalam bidang keamanan seperti tukang parkir dan satpam di tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, JAKARTA, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Dr. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2007
- Prof. Moeljatno, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Prof. Moeljatno, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Redaksi Bmedia, *UUD 1945 dan Perubahannya* (Bmedia Imprint Kawan Pustaka, Jakarta Selatan, 2016
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1990
- Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Jakarta: Aneka Ilmu, 1997

2. SUMBER LAIN

Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*,
Jakarta, Rineka Ciptam

Chandra Eka Gozali, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di
Sleman*, Skripsi: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

[http://aceh.tribunnews.com/2016/09/14/pencuri-sepmor-di-uin-memenuhi-
permintaan-pacar](http://aceh.tribunnews.com/2016/09/14/pencuri-sepmor-di-uin-memenuhi-permintaan-pacar)

<http://aceh.tribunnews.com/2015/12/11/abang-dan-adik-ditangkap-curi-motor>

[http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/29835?mode=simple&submit_simple=
Show+simple+item+record](http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/29835?mode=simple&submit_simple=Show+simple+item+record)



NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH ACEH

RESOR KOTA BANDA ACEH

Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Nomor : B / 797 / VII / 2018
Klasifikasi : BIASA
Ampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Wawancara

Banda Aceh, 18 Juli 2018

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

di

Banda Aceh

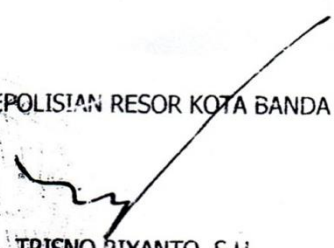
1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Kuala Nomor : 2509 / Un.08 / FSH.I / 07 /2018 Tanggal 05 Juli 2018 tentang Permohonan Wawancara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. ZULHAMDANI LUKMAN Nim : 140106037 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk Melaksanakan Wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah Fakultas Hukum yang berjudul :

" FAKTOR-FAKTOR DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CURANMOR DI TINGKAT
PENYIDIK KEPOLISIAN POLRESTA BANDA ACEH "
3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. ZULHAMDANI LUKMAN.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh
3. Di: Reskrimum Polda Aceh

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH



TRISNO RIYANTO, S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70121004





Gambar: Wawancara Korban I



Gambar: Wawancara Korban II

DAFTAR HIDUP PENULIS

1. Nama : Zulhamdani Lukman
2. Tempat Tgl Lahir : Banda Aceh, 01 Maret 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Jln. Punge Blang Cut Lrg, Krueng Doi No. 3B

8. Orang Tua / Wali

- a. Ayah : M. Daud
- b. Pekerjaan : Pns
- c. Ibu : Ir, Lenny Nuroma
- d. Pekerjaan : Pns
- e. Wali : Risman Mery
- f. Pekerjaan : Polri
- g. Alamat : Jln. Punge Blang Cut Lrg, Krueng Doi No. 3B

9. Jenjang Pendidikan

- a. 2002-2008 : SDN 07 Banda Aceh
- b. 2008-2011 : SMPN 01 Banda Aceh
- c. 2011-2014 : SMAN 07 Banda Aceh
- d. 2014-2018 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (UIN)

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 6 Oktober 2018

Zulhamdani Lukman